



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hasanudin.
Tempat lahir : Labuhan Lombok.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Februari 2987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Saleh Sungkar RT. 001. Rw. 001, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal, 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal, 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal, 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal, 17 Maret 2018 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal, 3 Maret 2018;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang barang bukti;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Hasanudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perikanan** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) KUHP , dalam Dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Hasanudin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kapal KM. INSAN VATIR GT.14;
 - 2 (dua) unit mesin merk Jiandong 24 PK;
 - 1 (satu) unit mesin merk Mitsubitshi : 100PS;
 - Dokumen Kapal berupa :
 - a. 6 (enam) lembar surat persetujuan berlayar (SPB) No: 01/UPP.III/18/I/2018, tanggal 16 Januari 2018;
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan pemimpin kapal;
 - c. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 100/PE, tanda selar: GT.14 Nomor: 100/PE tanggal 04 Januari 2018;
 - d. 1 (satu) lembar Pas besar sementara No. Pk.205/08/02/UPP.Lbk-18 Tanda selar: GT.14 Nomor 100/PE tanggal 04 Januari 2018;
 - e. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No:PK.001/09/02/UPP.LBK-18;
 - f. 1 (satu) buku kesehatan kapal KMN. INSAN VATIR.Dikembalikan kepada terdakwa
 - 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik;
 - 9 (sembilan) meter sumbu api/ detonator warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 01.40 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2018 bertempat di Perairan Kayangan Kabupaten Lombok Timur pada koordinat S 08° 28.5596" dan E 116° 40'74556" atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 20.40 Wita, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kapal motor yang membawa sumbu dan pupuk sehingga berdasarkan informasi tersebut, Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB langsung menindaklanjuti dengan melakukan patrol di wilayah perairan Kayangan Kabupaten Lombok Timur.
- Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 01.10 Wita, saat sedang melakukan patroli, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB melihat 1 (satu) unit kapal motor yang tampak mencurigakan sehingga anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB segera melakukan pengejaran dan pada pukul 01.40 Wita kapal motor tersebut berhasil dihentikan yang diketahui kapal motor tersebut bernama KM. INSAN VATIR dengan ukuran GT 14.
- Setelah berhasil dihentikan, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB segera melakukan pemeriksaan terhadap KM. INSAN VATIR dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa terdakwa yang merupakan nakhoda kapal membawa barang yang diduga bahan peledak

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 9 (Sembilan) meter sumbu bom atau detonator dan 119 (seratus Sembilan belas) kg pupuk ammonium nitrat merk cantik, sehingga anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB langsung mengamankan dan membawa terdakwa dan KM. INSAN VATIR menuju Pangkalan Unit Patroli KP.XXI-1001 Dit Polair Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa 9 (sembilan) meter sumbu/detonator dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat akan dibawa oleh terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. BAHARUDIN alamat di Pulau Kapoposang Bali Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan yang akan digunakan untuk membuat bom ikan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator tersebut dengan cara menerima dari Sdr. WAHID alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya tetapi sepengetahuan terdakwa beralamat di Sumbawa melalui telepon seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum terdakwa bayar, terdakwa hanya menghubungi melalui hand phone dimana terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. WAHID dari Sdr. BAHARUDIN yang sebelumnya sdr BAHARUDIN sudah terlebih dahulu memesan melalui sdr WAHID dan terdakwa hanya menerima sumbu detonator tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan meminta bantuan saudara ipar terdakwa Sdr. AMAQ IWAN alamat Dusun Saleh Sungkar RT/RW : 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur untuk membelikan pupuk tersebut. Menurut pengakuan Sdr. AMAQ IWAN, dia membeli pupuk tersebut di toko di Pringgabaya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik tersebut seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU DARURAT RI No. 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 01.40 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2018 bertempat di Perairan Kayangan Kabupaten Lombok Timur pada koordinat S 08° 28.5596" dan E 116° 40'74556" atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya**

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiridilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 20.40 Wita, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kapal motor yang membawa sumbu dan pupuk sehingga berdasarkan informasi tersebut, Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB langsung menindaklanjuti dengan melakukan patrol di wilayah perairan Kayangan Kabupaten Lombok Timur.
- Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 01.10 Wita, saat sedang melakukan patroli, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB melihat 1 (satu) unit kapal motor yang tampak mencurigakan sehingga anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB segera melakukan pengejaran dan pada pukul 01.40 Wita kapal motor tersebut berhasil dihentikan yang diketahui kapal motor tersebut bernama KM. INSAN VATIR dengan ukuran GT 14.
- Setelah berhasil dihentikan, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB segera melakukan pemeriksaan terhadap KM. INSAN VATIR dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa terdakwa yang merupakan nakhoda kapal membawa barang yang diduga bahan peledak yaitu 9 (Sembilan) meter sumbu bom atau detonator dan 119 (seratus Sembilan belas) kg pupuk ammonium nitrat merk cantik, sehingga anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB langsung mengamankan dan membawa terdakwa dan KM. INSAN VATIR menuju Pangkalan Unit Patroli KP.XXI-1001 Dit Polair Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang berupa 9 (sembilan) meter sumbu/detonator dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat akan dibawa oleh terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. BAHARUDIN alamat di Pulau Kapoposang Bali Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan yang akan digunakan untuk membuat bom ikan.

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator tersebut dengan cara menerima dari Sdr. WAHID alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya tetapi sepengetahuan terdakwa beralamat di Sumbawa melalui telepon seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum terdakwa bayar, terdakwa hanya menghubungi melalui hand phone dimana terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. WAHID dari Sdr. BAHARUDIN yang sebelumnya sdr BAHARUDIN sudah terlebih dahulu memesan melalui sdr WAHID dan terdakwa hanya menerima sumbu detonator tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan meminta bantuan saudara ipar terdakwa Sdr. AMAQ IWAN alamat Dusun Saleh Sungkar RT/RW : 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur untuk membelikan pupuk tersebut. Menurut pengakuan Sdr. AMAQ IWAN, dia membeli pupuk tersebut di toko di Pringgabaya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik tersebut seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan bukti bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. INSAN VATIR GT.14;
- 2 (dua) unit mesin merk Jiandong 24 PK;
- 1 (satu) unit mesin merk Mitsubitshi : 100PS;
- Dokumen Kapal berupa :
 - a. 6 (enam) lembar surat persetujuan berlayar (SPB) No: 01/UPP.III/18/I/2018, tanggal 16 Januari 2018;
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan pemimpin kapal;
 - c. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 100/PE, tanda selar: GT.14 Nomor: 100/PE tanggal 04 Januari 2018;
 - d. 1 (satu) lembar Pas besar sementara No. Pk.205/08/02/UPP.Lbk-18 Tanda selar: GT.14 Nomor 100/PE tanggal 04 Januari 2018;
 - e. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No:PK.001/09/02/UPP.LBK-18;
 - f. 1 (satu) buku kesehatan kapal KMN. INSAN VATIR.

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik;
- 9 (sembilan) meter sumbu api/ detonator warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Menimbang, bahwa bukti bukti mana telah disita secara syah menurut hukum dan karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Lalu Hasbullah :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah memeriksa dan mengamankan 1 (satu) unit kapal motor tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.40 Wita di Perairan Khayangan Kab. Lombok Timur pada koordinat S 08° 28.5596" dan E 116° 40'7456".
- Bahwa Saksi menerangkan Nama kapal motor tersebut berdasarkan dokumennya adalah KM. INSAN VATIR, ukuran GT.14, warna putih di atas dan merah bagian bawah dengan mesin penggerak 1 (satu) unit mesin merk Mitsubhisi 100PS dan 2 (dua) unit mesin merk Jiandong 24PK.
- Bahwa Saksi menerangkan Kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut, kami periksa dan amankan karena dari hasil pemeriksaan yang Kami lakukan didapati membawa sesuatu yang diduga bahan peledak berupa 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik.
- Bahwa Saksi menerangkan muatan kapal KM. INSAN VATIR GT.14 pada saat saksi periksa dan amankan adalah : 3 (tiga) karung atau 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik, 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah, 135 (seratus tiga puluh lima) balok es, barang-barang sembako, 1 (satu) unit kompresor merk Puma warna biru.
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, pemilik dari 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah dan 3 (tiga) karung atau 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil pemeriksaan yang Kami lakukan, pemilik kapal KM. INSAN VATIR GT.14 adalah Terdakwa beralamat

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Saleh Sungkar RT/RW : 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur.

- Bahwa Saksi menerangkan Kami mengetahui bahwa pemilik kapal KM. INSAN VATIR GT.14 adalah Terdakwa beralamat di Dusun Saleh Sungkar RT/RW : 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur berdasarkan dokumen kapal KM. INSAN VATIR dan dari pengakuan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Pupuk dengan merek cantik sebanyak 3 (tiga) karung dan Sumbu berwarna Merah dengan panjang 9 (sembilan) Meter milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan nakhoda kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut adalah Sdr. SAFARUDDIN laki-laki, 27 tahun, alamat : Pulau Kapoposang Bali RT/RW : 005/005 Desa Kapoposang Bali Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang ikut dalam pemeriksaan terhadap kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut adalah saksi sendiri (BRIGADIR LALU HASBULLAH) selaku Komandan Kapal Polisi XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, BRIPTU. LALU RIAN DESTYA RADE, dan BHARATU. HASANUDDIN.
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Kami merapat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. INSAN VATIR GT.14, yang berada di atas kapal motor tersebut ada 11 (sebelas) orang, yaitu : SAFARUDDIN (nakhoda), terdakwa (ABK/Pemilik), MUSTAAN (ABK), JAMALUDDIN (ABK), JALING (ABK), MADUNG (ABK), DANI (ABK), OLI (ABK), SANGKALA (penumpang), INDAH (penumpang) dan AYU (penumpang).
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Kami melakukan pemeriksaan dan didapati kapal KM. INSAN VATIR GT.14 membawa sesuatu yang diduga bahan peledak berupa 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat selanjutnya ahli sendiri (BRIGADIR LALU HASBULLAH) selaku Komandan Kapal Polisi XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB memerintahkan juragan/nakhoda kapal KM. INSAN VATIR GT.14 untuk membawa kapal KM. INSAN VATIR GT.14 menuju Pangkalan Unit Patroli KP.XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, Jalan Raya Sambelia Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur dengan pengawalan dari Kami.
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Kami periksa, (tiga) karung atau 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik Kami temukan berada di dalam kamar barang sedangkan 9 (sembilan)

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sumbu bom/detonator tersebut Kami temukan berada di dalam tas kresek warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tiba di Pangkalan Unit Patroli KP.XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, Kami langsung mengamankan terduga pelaku dan barang bukti. Selanjutnya membuat Laporan Polisi dan saksi sendiri (BRIGADIR LALU HASBULLAH) selaku Komandan Kapal Polisi XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB melapor kepada pimpinan Dit Polair Polda NTB untuk diserahkan kepada Subdit Gakkum Dit Polair Polda NTB untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan, Kapal KM. INSAN VATIR GT.14 sekarang ini diamankan di Kantor Pangkalan Unit Patroli KP.XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, Jalan Raya Sambelia Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur.
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 pukul 20.40 Wita, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kapal motor yang membawa sumbu dan pupuk. Pukul 21.00 Wita menindak lanjuti informasi tersebut, Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB melaksanakan patroli di wilayah Perairan Khayangan kab. Lombok Timur. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.10 Wita, Kami melihat 1 (satu) unit kapal motor sehingga kemudian melakukan pengejaran. Pukul 01.40 Wita, 1 (satu) unit kapal motor tersebut berhasil Kami hentikan pada koordinat S 08° 28.5596" dan E 116° 40'7456" dan kemudian melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui kapal motor tersebut bernama KM. INSAN VATIR dengan ukuran GT.14 dan didapati membawa sesuatu yang diduga bahan peledak berupa 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik. Selanjutnya saksi sendiri (BRIGADIR LALU HASBULLAH) selaku Komandan KP. XXI-1001 Dit Polair Polda NTB memerintahkan juragan/nakhoda kapal KM. INSAN VATIR GT.14 untuk membawa kapal KM. INSAN VATIR GT.14 menuju Pangkalan Unit Patroli KP.XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, Jalan Raya Sambelia Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur dengan pengawalan dari Kami guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan, 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik dan 9 (sembilan) meter sumbu bom tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Kami dapati ketika melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan, 1 (satu) unit kapal KM. INSAN VATIR, ukuran GT.14, warna putih di atas dan merah bagian bawah dengan mesin

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerak 1 (satu) unit mesin merk Mitsubhisi 100PS dan 2 (dua) unit mesin merk Jiandong 24PK tersebut milik Terdakwa yang Kami periksa dan amankan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.40 Wita di Perairan Khayangan Kab. Lombok Timur.

- Bahwa Saksi menerangkan, dokumen-dokumen tersebut di atas adalah dokumen kapal milik kapal KM. INSAN VATIR GT.14 yang Kami periksa dan amankan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.40 Wita di Perairan Khayangan Kab. Lombok Timur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Lalu Rian Destya :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kami memeriksa dan mengamankan 1 (satu) unit kapal motor tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.40 Wita di Perairan Khayangan Kab. Lombok Timur pada koordinat S 08° 28.5596" dan E 116° 40'7456".
- Bahwa Saksi menerangkan, Nama kapal motor tersebut berdasarkan dokumennya adalah KM. INSAN VATIR, ukuran GT.14, warna putih di atas dan merah bagian bawah dengan mesin penggerak 1 (satu) unit mesin merk Mitsubhisi 100PS dan 2 (dua) unit mesin merk Jiandong 24PK.
- Bahwa Saksi menerangkan, Kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut, kami periksa dan amankan karena dari hasil pemeriksaan yang Kami lakukan didapati membawa sesuatu yang diduga bahan peledak berupa 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik.
- Bahwa saksi menerangkan, muatan kapal KM. INSAN VATIR GT.14 pada saat Kami periksa dan amankan adalah : 3 (tiga) karung atau 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik, 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah, 135 (seratus tiga puluh lima) balok es, barang-barang sembako, 1 (satu) unit kompressor merk Puma warna biru.
- Bahwa Saksi menerangkan, dari hasil pemeriksaan yang Kami lakukan, pemilik dari 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah dan 3 (tiga) karung atau 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang Kami lakukan, pemilik kapal KM. INSAN VATIR GT.14 adalah Terdakwa beralamat *halaman 10* dari *22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN*

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Saleh Sungkar RT/RW : 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur.

- Bahwa saksi menerangkan, Kami mengetahui bahwa pemilik kapal KM. INSAN VATIR GT.14 adalah Terdakwa beralamat di Dusun Saleh Sungkar RT/RW : 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur berdasarkan dokumen kapal KM. INSAN VATIR dan dari pengakuan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan, Pupuk dengan merek cantik sebanyak 3 (tiga) karung dan Sumbu berwarna Merah dengan panjang 9 (sembilan) Meter milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, nakhoda kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut adalah Sdr. SAFARUDDIN laki-laki, 27 tahun, alamat : Pulau Kapoposang Bali RT/RW : 005/005 Desa Kapoposang Bali Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang ikut dalam pemeriksaan terhadap kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut adalah saksi sendiri (BRIGADIR LALU HASBULLAH) selaku Komandan Kapal Polisi XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, BRIPTU. LALU RIAN DESTYA RADE, dan BHARATU. HASANUDDIN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Kami merapat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. INSAN VATIR GT.14, yang berada di atas kapal motor tersebut ada 11 (sebelas) orang, yaitu : SAFARUDDIN (nakhoda), terdakwa (ABK/Pemilik), MUSTAAN (ABK), JAMALUDDIN (ABK), JALING (ABK), MADUNG (ABK), DANI (ABK), OLI (ABK), SANGKALA (penumpang), INDAH (penumpang) dan AYU (penumpang).
- Bahwa menerangkan, setelah Kami melakukan pemeriksaan dan didapati kapal KM. INSAN VATIR GT.14 membawa sesuatu yang diduga bahan peledak berupa 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat selanjutnya ahli sendiri (BRIGADIR LALU HASBULLAH) selaku Komandan Kapal Polisi XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB memerintahkan juragan/nakhoda kapal KM. INSAN VATIR GT.14 untuk membawa kapal KM. INSAN VATIR GT.14 menuju Pangkalan Unit Patroli KP.XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, Jalan Raya Sambelia Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur dengan pengawalan dari Kami.
- Bahwa menerangkan bahwa pada saat Kami periksa, (tiga) karung atau 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik Kami temukan berada di dalam kamar barang sedangkan 9

halaman **11** dari **22 halaman** Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) meter sumbu bom/detonator tersebut Kami temukan berada di dalam tas kresek warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tiba di Pangkalan Unit Patroli KP.XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, Kami langsung mengamankan terduga pelaku dan barang bukti. Selanjutnya membuat Laporan Polisi dan saksi sendiri (BRIGADIR LALU HASBULLAH) selaku Komandan Kapal Polisi XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB melapor kepada pimpinan Dit Polair Polda NTB untuk diserahkan kepada Subdit Gakkum Dit Polair Polda NTB untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kapal KM. INSAN VATIR GT.14 sekarang ini diamankan di Kantor Pangkalan Unit Patroli KP.XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, Jalan Raya Sambelia Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 pukul 20.40 Wita, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kapal motor yang membawa sumbu dan pupuk. Pukul 21.00 Wita menindak lanjuti informasi tersebut, Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB melaksanakan patroli di wilayah Perairan Khayangan kab. Lombok Timur. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.10 Wita, Kami melihat 1 (satu) unit kapal motor sehingga kemudian melakukan pengejaran. Pukul 01.40 Wita, 1 (satu) unit kapal motor tersebut berhasil Kami hentikan pada koordinat S 08° 28.5596" dan E 116° 40'7456" dan kemudian melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui kapal motor tersebut bernama KM. INSAN VATIR dengan ukuran GT.14 dan didapati membawa sesuatu yang diduga bahan peledak berupa 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik. Selanjutnya saksi sendiri (BRIGADIR LALU HASBULLAH) selaku Komandan KP. XXI-1001 Dit Polair Polda NTB memerintahkan juragan/nakhoda kapal KM. INSAN VATIR GT.14 untuk membawa kapal KM. INSAN VATIR GT.14 menuju Pangkalan Unit Patroli KP.XXI – 1001 Dit Polair Polda NTB, Jalan Raya Sambelia Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur dengan pengawalan dari Kami guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik dan 9 (sembilan) meter sumbu bom tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Kami dapati ketika melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) unit kapal KM. INSAN VATIR, ukuran GT.14, warna putih di atas dan merah bagian bawah
halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mesin penggerak 1 (satu) unit mesin merk Mitsubhisi 100PS dan 2 (dua) unit mesin merk Jiandong 24PK tersebut milik Terdakwa yang Kami periksa dan amankan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.40 Wita di Perairan Khayangan Kab. Lombok Timur.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dokumen-dokumen tersebut di atas adalah dokumen kapal milik kapal KM. INSAN VATIR GT.14 yang Kami periksa dan amankan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.40 Wita di Perairan Khayangan Kab. Lombok Timur

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan isi BAP.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, nama Terdakwa adalah HASANUDIN, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir di Labuhan Lombok tanggal 1 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Bugis, Pendidikan terakhir SD Kelas 3, pekerjaan nelayan/perikanan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Dusun Saleh Sungkar RT/RW : 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur. Nomor telepon : 085205312908. Identitas sesuai dengan KTP nomor NIK : 5203080102870008. Ayah terdakwa bernama ABDULLAH (57 tahun), ibu terdakwa bernama RAMALAN (57 tahun), terdakwa sudah menikah, istri terdakwa bernama FAUZIAH (31 tahun) dan memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama VATIR HADI (laki-laki, 9 tahun), dan yang kedua bernama NAURAH (perempuan, 3 tahun).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.40 Wita di Perairan Khayangan Kab. Lombok Timur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa diamankan Polisi karena membawa pupuk dan sumbu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat diperiksa oleh Polisi, ada 11 orang yang berada di atas kapal, yaitu: SAFARUDDIN (nakhoda), HASANUDIN (ABK), MUSTAAN (ABK), JAMALUDDIN (ABK), JALING (ABK), MADUNG (ABK), DANI (ABK), OLI (ABK), SANGKALA (penumpang), INDAH (penumpang) dan AYU (penumpang).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Nama kapal adalah KM. INSAN VATIR, ukuran GT.14, warna putih di atas dan merah bagian bawah dengan mesin penggerak 1 (satu) unit mesin merk Mitsubhisi 100PS dan 2 (dua) unit mesin merk Jiandong 24PK.

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang menjadi juragan/nakhoda KM. INSAN VATIR adalah SAFARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pemilik dari kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut adalah terdakwa sendiri (HASANUDIN).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, muatan kapal KM. INSAN VATIR GT.14 pada saat diperiksa dan diamankan oleh Polisi adalah : 119 (seratus sembilan belas) kg Pupuk merk Cantik, 9 (sembilan) meter sumbu bom berwarna merah, 135 (seratus tiga puluh lima) balok es milik Sdr. SAFARUDDIN, Barang-barang sembako titipan warga Pulau Kapoposang Bali, 1 (satu) unit kompressor merk Puma warna biru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat diperiksa dan diamankan Polisi, Kapal KM. INSAN VATIR GT.14 berlayar dari Pelabuhan Labuhan Lombok Kab. Lombok Timur hendak menuju ke Pulau Kapoposang Bali Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang-barang berupa 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik dan 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator berwarna merah tersebut adalah terdakwa sendiri (HASANUDIN).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik dan 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator merupakan pesanan Sdr. BAHARUDIN alamat di Pulau Kapoposang Bali Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan yang akan digunakan untuk membuat bom ikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pemilik bom ikan tersebut adalah terdakwa sendiri, Sdr. SALASA dan Sdr. HANDRI karena membelinya patungan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator tersebut dengan cara membeli dari Sdr. WAHID alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya tetapi sepengetahuan terdakwa beralamat di Sumbawa melalui telepon seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum terdakwa bayar. Dimana terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. WAHID dari Sdr. BAHARUDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan menyuruh saudara ipar terdakwa Sdr. AMAQ IWAN alamat Dusun Saleh Sungkar RT/RW : 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur untuk membelikan pupuk tersebut. Menurut pengakuan Sdr. AMAQ IWAN, dia membeli pupuk tersebut di toko di Pringgabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa membeli 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik tersebut seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui bahwa mengangkut atau membawa sumbu bom dan pupuk amonium nitrat dilarang / melanggar hukum atau perundang undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, walaupun terdakwa mengetahui bahwa mengangkut atau membawa sumbu bom dan pupuk amonium nitrat dilarang / melanggar hukum atau perundang undangan yang berlaku di Indonesia, terdakwa tetap mau disuruh oleh Sdr. BAHARUDIN untuk membelikan dan membawa sumbu bom dan pupuk amonium nitrat tersebut karena terdakwa dijanjikan oleh Sdr. BAHARUDIN bahwa Sdr. BAHARUDIN tetap menjual ikan hasil tangkapannya kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sepengetahuan terdakwa, Sdr. BAHARUDIN pernah ditangkap oleh Polisi Makassar karena menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat diperiksa Polisi, 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik berada di kamar barang sedangkan 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator tersebut berada di dalam tas kresek warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 00.00 Wita, terdakwa bersama 7 (tujuh) orang awak kapal lainnya berangkat dari Pelabuhan Labuhan Lombok Kab. Lombok Timur hendak menuju ke Pulau Kapoposang Bali Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal KM. INSAN VATIR GT.14 dengan muatan 3 (tiga) orang penumpang dan barang berupa 119 (seratus sembilan belas) kg Pupuk merk Cantik, 9 (sembilan) meter sumbu bom, 135 (seratus tiga puluh lima) balok es milik Sdr. SAFARUDDIN, Barang-barang sembako titipan warga Pulau Kapoposang Bali, dan 1 (satu) unit kompressor dengan merk Puma warna biru. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan datang Polisi dengan menggunakan speed boat melakukan pemeriksaan dan didapati membawa sumbu bom dan pupuk sehingga kemudian kapal beserta muatannya diamankan ke Khayangan Kab. Lombok Timur

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa tersebut, maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor : 21 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Hakim diberikan kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang hadir dipersidangan semuanya menerangkan bahwa ada diamankan 1 (satu) unit kapal motor, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 01.40 Wita di Perairan Khayangan Kab. Lombok Timur pada koordinat S 08° 28.5596" dan E 116° 40'7456" dan Nama kapal motor tersebut berdasarkan dokumennya adalah KM. INSAN VATIR, ukuran GT.14, warna putih di atas dan merah bagian bawah dengan mesin penggerak 1 (satu) unit mesin merk Mitsubhisi 100PS dan 2 (dua) unit mesin merk Jiandong 24PK.

Menimbang, bahwa Kapal KM. INSAN VATIR GT.14 tersebut, setelah diperiksa kemudian diketemukan muatan kapal KM. INSAN VATIR GT.14 pada adalah : 3 (tiga) karung atau 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik, 9 (sembilan) meter sumbu bom atau detonator berwarna merah, 135 (seratus tiga puluh lima) balok es, barang-barang sembako, 1 (satu) unit kompressor merk Puma warna biru.

Menimbang bahwa tidak satupun saksi-saksi tersebut ada yang menerangkan bahwa terdakwa adalah penyedia atau mempunyai dalam miliknya memasukan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan Peledak, melainkan 3 (tiga) karung atau 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik, 9 (sembilan) meter sumbu bom tersebut adalah pembelian/disuruh oleh Sdr. BAHARUDIN untuk membelikan dan

halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sumbu bom dan pupuk amonium nitrat tersebut karena terdakwa dijanjikan sesuatu oleh Sdr. BAHARUDIN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan dalam hal ini memilih dakwaan yang kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;**
- 3. Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan;**

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 20.40 Wita, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kapal motor yang membawa sumbu dan pupuk, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB langsung menindaklanjuti dengan melakukan patrol di wilayah perairan Kayangan Kabupaten Lombok Timur.

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 01.10 Wita, saat sedang melakukan patroli, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB melihat 1 (satu) unit kapal motor yang tampak mencurigakan sehingga anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB segera melakukan

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan pada pukul 01.40 Wita kapal motor tersebut berhasil dihentikan yang diketahui kapal motor tersebut bernama KM. INSAN VATIR dengan ukuran GT 14.

Menimbang, bahwa Setelah berhasil dihentikan, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB segera melakukan pemeriksaan terhadap KM. INSAN VATIR dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa terdakwa yang merupakan nakhoda kapal membawa barang yang diduga bahan peledak yaitu 9 (Sembilan) meter sumbu bom atau detonator dan 119 (seratus Sembilan belas) kg pupuk ammonium nitrat merk cantik, sehingga anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB langsung mengamankan dan membawa terdakwa dan KM. INSAN VATIR menuju Pangkalan Unit Patroli KP.XXI-1001 Dit Polair Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang berupa 9 (sembilan) meter sumbu/detonator dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat akan dibawa oleh terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. BAHARUDIN alamat di Pulau Kapoposang Bali Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan yang akan digunakan untuk membuat bom ikan.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator tersebut dengan cara menerima dari Sdr. WAHID yang alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya tetapi sepengetahuan terdakwa beralamat di Sumbawa dan terdakwa mengetahui harga 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum terdakwa bayar, terdakwa hanya menghubungi melalui hand phone dimana terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. WAHID dari Sdr. BAHARUDIN yang sebelumnya sdr BAHARUDIN sudah terlebih dahulu memesan melalui sdr WAHID dan terdakwa hanya menerima sumbu detonator tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan meminta bantuan saudara ipar terdakwa Sdr. AMAQ IWAN alamat Dusun Saleh Sungkar RT/RW : 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur untuk membelikan pupuk tersebut. Menurut pengakuan Sdr. AMAQ IWAN, dia membeli pupuk tersebut di toko di Pringgabaya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik tersebut seharga Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengangkut atau membawa sumbu bom dan pupuk amonium nitrat dilarang / melanggar hukum atau perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi saksi dan terdakwa sendiri, bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB segera melakukan pemeriksaan terhadap KM. INSAN VATIR dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa terdakwa yang merupakan nakhoda kapal membawa barang yang diduga bahan peledak yaitu 9 (Sembilan) meter sumbu bom atau detonator dan 119 (seratus Sembilan belas) kg pupuk ammonium nitrat merk cantik, sehingga anggota Kapal Polisi XXI-1001 Dit Polair Polda NTB langsung mengamankan dan membawa terdakwa dan KM. INSAN VATIR menuju Pangkalan Unit Patroli KP.XXI-1001 Dit Polair Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang berupa 9 (sembilan) meter sumbu/detonator dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat akan dibawa oleh terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. BAHARUDIN alamat di Pulau Kapoposang Bali Kec. Liukang Tangaya Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan yang akan digunakan untuk membuat bom ikan.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator tersebut dengan cara menerima dari Sdr. WAHID alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya tetapi sepengetahuan terdakwa beralamat di Sumbawa dan terdakwa mengetahui harga 9 (sembilan) meter sumbu bom/detonator tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum terdakwa bayar, terdakwa hanya menghubungi melalui hand phone dimana terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. WAHID dari Sdr. BAHARUDIN yang sebelumnya sdr BAHARUDIN sudah terlebih dahulu memesan melalui sdr WAHID dan terdakwa hanya menerima sumbu detonator tersebut.

Menimbang, bahwa barang berupa 9 (sembilan) meter sumbu/detonator dan 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat akan dibawa oleh terdakwa, patut diduga akan dipergunakan untuk pembuatan bom ikan yang mana akan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau Lingkungan, dan disini menurut hemat Majelis Hakim untuk unsur terakhir inipun juga sudah terbukti menurut hukum;_

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terbukti menurut hukum dan dengan demikian pula Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan dengan sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti didalam dakwaan kedua, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan yang akan ditentukan kemudian dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan dalam diri Terdakwa suatu alasan, baik itu Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, karenanya beralasan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata tindakan pembalasan dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih bersifat untuk mendidik (edukatif) bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, disamping itu dimaksud juga sebagai tindakan pencegahan (preventif) untuk memberi efek jera agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa di tahan berdasarkan perintah penahanan yang sah sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka pidana yang dijatuhkan nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti selanjutnya sudah sepatasnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan terdakwa sangat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau Lingkungan.

HAL HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa mengaku dengan terus terang;
2. Terdakwa bersikap sopan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan *halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN*

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dan karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka adalah adil dan patut bilamana masa tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini karena berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka semua barang bukti tersebut adalah dirampas Negara untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hasanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. INSAN VATIR GT.14;
 - 2 (dua) unit mesin merk Jiandong 24 PK;
 - 1 (satu) unit mesin merk Mitsubitshi : 100PS;
 - Dokumen Kapal berupa :
 - a. 6 (enam) lembar surat persetujuan berlayar (SPB) No: 01/UPP.III/18/I/2018, tanggal 16 Januari 2018;
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan pemimpin kapal;
 - c. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 100/PE, tanda selar: GT.14 Nomor: 100/PE tanggal 04 Januari 2018;

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Pas besar sementara No. Pk.205/08/02/UPP.Lbk-18 Tanda selar: GT.14 Nomor 100/PE tanggal 04 Januari 2018;

e. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No:PK.001/09/02/UPP.LBK-18;

f. 1 (satu) buku kesehatan kapal KMN. INSAN VATIR.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 119 (seratus sembilan belas) kg pupuk amonium nitrat merk Cantik;
- 9 (sembilan) meter sumbu api/ detonator warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2. 500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, oleh : Yuni Atmaningsih, SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, Ferdinand Marcus Leander, SH.MH. dan Gede Putra Astawa, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Yuni Atmaningsih, SH.MHum, selaku Hakim Ketua Majelis, Ferdinand Marcus Leander, SH.MH. dan Gede Putra Astawa, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota,, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Sugeng Irfandi, SH. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ferdinand Marcus Leander, SH.MH.

Yuni Atmaningsih, SH.MHum

Gede Putra Astawa, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, SH

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Mtr